



Persepsi Tentang Pembagian Harta Warisan dan Doktrin Kesetaraan Hak Perempuan di GKPPD Siompin

Alma Sari Solin

¹Mahasiswa, Teologi, Fakultas Ilmu Teologi, IAKN Tarutung

*correspondence: solinalmasari@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi tentang pembagian harta warisan di GKPPD Siompin untuk menganalisis bagaimana doktrin kesetaraan hak perempuan dalam pembagian harta warisan di GKPPD Siompin. Latar belakang penelitian ini didasari oleh adanya perbedaan pandangan antara nilai budaya yang masih cenderung patriarkal dengan ajaran gereja yang menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, dan diperoleh melalui wawancara dengan pendeta, guru huria, panatua gereja, tokoh adat, jemaat laki-laki dan jemaat perempuan di GKPPD Siompin. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi tentang pembagian harta warisan masih mengikuti adat istiadat yang masih berlaku di GKPPD Siompin dimana anak laki-laki dianggap sebagai pewaris utama di bandingkan dengan anak perempuan. Doktrin gereja mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan sama di hadapan Tuhan. Doktrin gereja sudah diajarkan tetapi karena masih kuatnya budaya yang masih dipengaruhi adat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat kesenjangan antara ajaran gereja dan praktik dimasyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya lebih serius dari pihak gereja untuk memberikan pemahaman di GKPPD Siompin mengenai pentingnya kesetaraan hak perempuan dalam pembagian harta warisan, sehingga tercipta keadilan antara iman dan praktik di kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Persepsi, Harta Warisan, Kesetaraan Hak Perempuan, GKPPD Siompin.

PENDAHULUAN

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang menjadi tempat pertama bagi individu untuk belajar tentang cinta dan keadilan. Namun, dalam proses membangun keluarga, salah satu masalah yang kerap menimbulkan perselisihan dan perpecahan adalah pembagian warisan. Warisan bukan hanya masalah perpindahan aset dari orang tua kepada anak, tetapi juga berkaitan dengan pengakuan hak, martabat, dan kasih sayang antar anggota keluarga.

Di kalangan masyarakat suku Pakpak, pembagian warisan secara konvensional mengikuti sistem kekerabatan patrilineal. Dalam sistem ini, garis keturunan laki-laki sangat diutamakan. Anak laki-laki dianggap sebagai penerus nama keluarga, sehingga mereka

memiliki hak utama atas properti tetap seperti tanah dan bangunan. Sementara itu, anak perempuan sering kali tidak mendapatkan bagian warisan yang setara karena dipandang akan menjadi bagian dari keluarga suaminya setelah menikah. Meskipun tradisi Pakpak memberikan mekanisme "kasih sayang" untuk perempuan, kenyataannya, hak waris perempuan sering kali masih terpinggirkan dibandingkan dengan laki-laki (Berutu, 2012). Di sisi lain, mayoritas masyarakat Pakpak di desa Siompin merupakan anggota jemaat Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD). Sebagai lembaga keagamaan, GKPPD menyampaikan ajaran Alkitab yang menegaskan bahwa setiap manusia, baik pria maupun wanita, diciptakan dalam gambar Allah (*Imago Dei*) dan memiliki martabat yang setara di hadapan-Nya. Dalam ajaran Kristiani, warisan dianggap sebagai berkat dari Tuhan yang harus dibagikan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kasih, tanpa memandang jenis kelamin. Perbedaan antara praktik adat patrilineal dan doktrin kesetaraan hak wanita yang diajarkan oleh gereja menciptakan dinamika persepsi yang menarik di desa Siompin. Pertanyaan penting pun muncul: Bagaimana pandangan jemaat GKPPD di Siompin mengenai hak waris perempuan di tengah tarik-menarik antara adat yang mereka junjung dan iman Kristen yang mereka anut? Apakah ajaran gereja telah berpengaruh dalam merubah cara mereka memberikan hak yang lebih adil bagi perempuan, ataukah tradisi adat masih berperan sebagai penentu utama?

Perubahan zaman, peningkatan pendidikan, dan pengaruh ajaran gereja mulai mengubah cara berpikir masyarakat. Saat ini, semakin banyak kesadaran untuk memberikan warisan kepada anak perempuan sebagai bentuk pengakuan atas martabat mereka. Namun, proses ini sering menghadapi tantangan budaya yang masih kuat (Soekanto, 2012).

Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk menyelidiki lebih dalam mengenai pandangan tentang pembagian harta warisan dan doktrin kesetaraan hak perempuan di GKPPD Siompin. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana jemaat melaksanakan nilai-nilai keadilan di tengah tantangan budaya adat, demi menciptakan keharmonisan keluarga yang sejati sesuai dengan ajaran Kristus. Menurut Jhon Rawls, keadilan adalah landasan penting dalam kehidupan manusia. Ia berpendapat bahwa setiap individu harus mendapatkan perlakuan yang setara dan memiliki hak yang sama tanpa melihat jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang keluarga. Pemikiran ini dapat diterapkan dalam pembagian harta warisan, di mana setiap anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan, harus menerima perlakuan yang adil. Pembagian warisan tidak seharusnya hanya menguntungkan satu pihak, tetapi harus bijaksana mempertimbangkan hak semua ahli waris (Rawls, 2006).

Dalam sudut pandang John Rawls, keadilan tidak berarti semua orang harus mendapatkan jumlah yang identik, melainkan setiap keputusan perlu diambil dengan alasan yang tepat dan tidak merugikan satu pihak. Jika perempuan tidak mendapat hak warisan hanya karena dianggap kurang penting dibanding laki-laki, maka itu bisa dilihat sebagai ketidakadilan. Rawls menekankan bahwa peraturan yang baik adalah yang memberikan kesempatan dan hak yang setara bagi semua orang.

Pandangan ini juga berkaitan dengan doktrin kesetaraan hak perempuan. Menurut Rawls, perempuan memiliki martabat dan hak yang sejajar dengan laki-laki dalam keluarga dan masyarakat. Oleh sebab itu, perempuan berhak terlibat dalam pengambilan keputusan keluarga dan berhak menerima warisan secara adil. Kesetaraan bukan berarti melawan laki-laki, tetapi memposisikan laki-laki dan perempuan sebagai individu yang memiliki nilai yang setara dan layak dihormati.

Dalam perspektif Kekristenan, pandangan ini selaras dengan ajaran Alkitab yang menegaskan bahwa semua manusia setara di mata Tuhan. Laki-laki dan perempuan diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, sehingga keduanya memiliki nilai yang sama. Oleh karena itu, pembagian harta warisan sebaiknya dilakukan dengan kasih, kejujuran, dan keadilan agar tidak menimbulkan konflik dalam keluarga. Sikap adil dalam pembagian warisan juga merefleksikan penghargaan terhadap martabat perempuan sebagai ciptaan Tuhan. Berdasarkan pemikiran John Rawls, dapat dipahami bahwa pembagian harta warisan yang adil akan menciptakan hubungan keluarga yang lebih harmonis. Ketika perempuan diberikan hak yang setara, mereka merasa dihargai dan diterima sebagai bagian penting dari keluarga. Dengan demikian, prinsip keadilan dan kesetaraan dapat menjadi pondasi untuk membangun kehidupan keluarga Kristen yang damai dan saling menghormati.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh gambaran mengenai persepsi jemaat terhadap pembagian harta warisan dan doktrin kesetaraan hak perempuan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman terhadap pengalaman, pandangan, dan realitas sosial yang ditemukan secara langsung di lapangan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber tertulis lain yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, data lapangan diperoleh melalui interaksi langsung dengan informan yang dianggap memahami persoalan yang diteliti.

Penelitian dilaksanakan di Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD) Siompin Resort Mandumpang Siompin, Desa Siompin, Kecamatan Suro Makmur, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Gereja tersebut tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan kegiatan keagamaan, tetapi juga berperan dalam pembinaan kehidupan sosial dan moral jemaat. Kondisi tersebut menjadikan GKPPD Siompin relevan sebagai lokasi penelitian mengenai hubungan antara pemahaman keagamaan, budaya, dan pandangan jemaat terhadap persoalan warisan serta kesetaraan perempuan. Informan penelitian terdiri atas pendeta, guru jemaat, penatua gereja, tokoh adat, serta jemaat laki-laki dan perempuan. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman atau pengetahuan yang sesuai dengan fokus penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati kondisi dan aktivitas sosial-keagamaan jemaat. Wawancara dilakukan secara langsung untuk memperoleh informasi mengenai pandangan informan, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa catatan, foto, dan dokumen terkait. Data dianalisis secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang terkumpul diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan tema penelitian, kemudian disajikan secara sistematis untuk memudahkan penafsiran. Kesimpulan diperoleh setelah data dibandingkan dan diverifikasi secara berkelanjutan. Instrumen penelitian berupa alat perekam, kamera, serta alat tulis digunakan untuk membantu proses pengumpulan dan pencatatan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Harta Warisan

Dalam KBBI, Harta merupakan suatu barang (uang dan sebagainya) yang menjadi suatu kekayaan, barang milik/kepunyaan seseorang. Sama halnya dengan warisan, dikenal dengan beberapa istilah yakni: waris artinya orang yang berhak mendapat harta peninggalan (pusaka) dari seorang yang telah meninggal. Sedangkan mewarisi berarti memperoleh warisan. Selanjutnya dalam Kamus Bahasa Yunani, warisan ini terjemahan dari kata Kleromia, Kleromias, yang berarti harta pusaka, bagian yang ditentukan oleh Allah, termasuk juga terjemahan dari kata Kleros artinya undi, bagian yang dipercayakan kepada seseorang (Newman, 2016). Warisan mencakup segala sesuatu yang diwariskan. Warisan adalah mendapatkan sesuatu harta dari seseorang yang hendak memberikan warisan. Warisan hanya dapat diterima dari orang terdekat, juga hanya di dapat dari orang tua, bahkan warisan yang diperoleh itu sangatlah bermakna dan tentunya berguna dalam kehidupan. Dengan demikian harta warisan adalah suatu peninggalan yang berupa barang, entah itu uang dan lain sebagainya.

Defenisi ini menjelaskan bahwa dalam hal warisan, terdapat subjek yang berperan sebagai pewaris dan juga sebagai ahli waris serta benda sebagai objek yang diwariskan. Sesuatu yang diwariskan dapat berupa benda atau harta yang diterima sebagai pemberian dari orang lain. Jika suatu benda itu telah diberikan kepada seseorang, maka itu sudah sah menjadi milik sang ahli waris, ada kuasa serta kepercayaan yang diberikan dan tidak ada lagi hak dari pihak lain untuk mengambil warisan itu.

Dasar Alkitab Tentang Harta Warisan

1. Bilangan 7:28

“Dan kepada orang israel engkau harus berkata: apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan.”

Ayat ini menjelaskan hukum warisan yang diterima bangsa Israel dari Tuhan melalui Musa. Dalam masa itu, umumnya warisan diberikan kepada anak laki-laki karena mereka dianggap sebagai penerus generasi. Namun, melalui kisah anak-anak perempuan Zelafehad, Tuhan menunjukkan bahwa perempuan juga berhak menerima warisan. Ketika ayah mereka meninggal tanpa anak laki-laki, anak-anak perempuan tersebut meminta agar mereka tetap mendapatkan bagian dari warisan. Tuhan kemudian memerintahkan Musa untuk memberikan hak warisan kepada mereka. Dari ayat ini, kita dapat melihat bahwa Tuhan memperhatikan keadilan untuk perempuan. Perempuan tidak diabaikan atau dianggap remeh dalam keluarga. Dalam konteks pembagian harta warisan, ayat ini menegaskan bahwa hak perempuan harus dihargai dan diberi perhatian secara adil. Pembagian warisan seharusnya tidak hanya mengikuti tradisi, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan dan kasih dalam keluarga.

2. Amsal 13:22

“Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar”

Ayat ini mengajarkan bahwa warisan adalah bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak dan keturunannya. Orang tua yang bijak tidak hanya memikirkan kehidupannya sendiri, tetapi juga menyiapkan masa depan bagi keluarganya.

Warisan bisa berupa aset, tanah, rumah, atau nilai-nilai hidup yang positif. Melalui ayat ini, Alkitab menekankan bahwa warisan perlu diserahkan dengan penuh tanggung jawab dan kebijaksanaan. Pembagian warisan harus dilakukan secara adil agar tidak menimbulkan konflik di dalam keluarga. Keadilan dalam pembagian warisan menunjukkan kasih orang tua kepada semua anak tanpa membedakan jenis kelamin. Ayat ini mengingatkan bahwa warisan bukan sekadar kekayaan fisik, melainkan juga cara untuk menjaga kesejahteraan dan keharmonisan dalam keluarga. Oleh karena itu, pembagian warisan harus dilakukan dengan niat baik dan pemikiran yang mendalam

3. Efesus 6:4

“Dan kamu, bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan.”

Ayat ini menekankan tanggung jawab orang tua untuk memperlakukan anak-anak dengan penuh kasih dan kebijaksanaan. Orang tua tidak boleh bersikap kasar atau diskriminatif karena hal tersebut bisa melukai perasaan anak-anak dan merusak hubungan keluarga. Dalam konteks pembagian warisan, ayat ini mengajarkan bahwa keputusan orang tua harus dilakukan dengan adil dan hati-hati. Jika pembagian warisan tidak adil, hal itu dapat menimbulkan kekecewaan, iri hati, bahkan konflik di antara saudara. Oleh karena itu, orang tua harus bersikap bijak agar hubungan keluarga dapat terjaga dengan baik. Ayat ini juga menunjukkan bahwa keluarga Kristen seharusnya dibangun di atas dasar kasih dan ajaran Tuhan. Pembagian warisan sebaiknya tidak hanya berfokus pada materi, tetapi juga memperhatikan perdamaian dan kesatuan dalam keluarga.

4. Galatia 3:28

“Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau Yunani, tidak ada hamba atau merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus.”

Ayat ini merupakan salah satu landasan utama mengenai kesetaraan manusia dalam konteks Kekristenan. Rasul Paulus menekankan bahwa di hadapan Tuhan, semua manusia memiliki nilai yang setara. Tidak ada perbedaan kelas antara laki-laki dan perempuan karena semuanya bersatu di dalam Kristus. Dalam hal pembagian harta warisan, ayat ini menjelaskan bahwa hak-hak perempuan juga harus dihormati. Tidak seharusnya perempuan diperlakukan lebih rendah hanya karena perbedaan jenis kelamin. Ajaran kesetaraan dalam Alkitab mengingatkan kita bahwa setiap anggota keluarga berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan penuh kasih. Ayat ini juga mengindikasikan bahwa kehidupan keluarga di dalam iman Kristen harus dibangun di atas dasar menghargai martabat manusia. Ketika perempuan memperoleh hak yang setara dan dihargai di dalam keluarga, maka hubungan di antara mereka akan menjadi lebih damai dan harmoni.

Pembagian Harta Warisan dalam Suku Pakpak

Dalam masyarakat suku Pakpak, distribusi harta warisan umumnya mengikuti sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan laki-laki. Dengan kata lain, anak laki-laki memiliki posisi utama sebagai penerima warisan karena dianggap sebagai penerus marga dan keluarga. Harta warisan yang meliputi tanah, rumah, dan harta keluarga umumnya diberikan kepada anak laki-laki, khususnya anak laki-laki yang paling tua atau yang dinilai

mampu melanjutkan tanggung jawab keluarga. Di sisi lain, anak perempuan umumnya tidak mendapatkan bagian warisan dalam bentuk properti seperti tanah atau rumah. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa perempuan diabaikan. Dalam tradisi Pakpak, anak perempuan biasanya diberikan bagian dalam bentuk lain, seperti kasih sayang, dukungan, atau modal saat menikah. Ini dilakukan karena setelah menikah, perempuan dianggap menjadi bagian dari keluarga suami mereka.

Pembagian warisan dalam suku Pakpak biasanya dilakukan melalui musyawarah keluarga yang melibatkan pemimpin adat atau orang-orang yang dihormati. Tujuan dari ini adalah supaya pembagian tersebut dapat diterima oleh semua pihak dan tidak menimbulkan perselisihan. Selain itu, nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan terhadap adat sangat dijunjung dalam proses distribusi warisan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, mulai terjadi perubahan dalam cara distribusi warisan di kalangan masyarakat Pakpak. Saat ini, ada keluarga yang mulai memberikan bagian kepada anak perempuan sebagai bentuk keadilan dan kesetaraan. Perubahan ini dipengaruhi oleh kemajuan pendidikan, hukum, dan ajaran agama yang menekankan pentingnya keadilan bagi setiap anggota keluarga. Oleh karena itu, pembagian harta warisan dalam suku Pakpak tidak hanya ditentukan oleh tradisi, tetapi juga beradaptasi dengan perubahan nilai sosial dan pemahaman masyarakat tentang keadilan.

Doktrin Kesetaraan Hak Perempuan dalam Perspektif Teologi Kristen

Dalam ajaran Kristiani yang berasal dari Alkitab, laki-laki dan perempuan memiliki status yang setara di hadapan Tuhan. Kesetaraan ini berlandaskan pada keyakinan bahwa setiap manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Tuhan, sehingga memiliki martabat dan nilai yang sama. Dengan demikian, perempuan juga berhak memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalam keluarga (Saputri, 2021). Salah satu dasar Alkitab yang menunjukkan kesetaraan ini terdapat dalam Galatia 3:28 yang menyatakan bahwa tidak ada lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena semua adalah satu dalam Kristus. Ayat ini menegaskan bahwa dalam ajaran Kristen, tidak ada perlakuan diskriminatif berdasarkan jenis kelamin.

Doktrin kesetaraan hak perempuan juga tercermin dalam peran perempuan di Alkitab, di mana mereka tidak hanya dianggap sebagai pendukung, tetapi juga memiliki kontribusi penting dalam aspek rohani dan sosial. Ini menunjukkan bahwa perempuan mempunyai kemampuan dan hak untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan (Tobing, 2020).

Dalam ranah keluarga, termasuk dalam pembagian harta warisan, doktrin ini mengajarkan bahwa perempuan juga berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Pembagian warisan seharusnya tidak hanya berdasarkan tradisi atau adat, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai keadilan dan kasih yang diajarkan dalam iman Kristen. Doktrin kesetaraan hak perempuan dari perspektif Kristen menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak, martabat, dan nilai yang setara di hadapan Tuhan, sehingga harus mendapatkan perlakuan yang adil dalam semua aspek kehidupan (Singgih, 2015).

Hubungan Pembagian Harta Warisan Dengan Kesetaraan Hak Perempuan

Pembagian warisan sangat berkaitan dengan prinsip kesetaraan hak bagi perempuan, karena keduanya melibatkan keadilan dan pengakuan terhadap hak setiap anggota keluarga. Dalam kenyataannya, pembagian warisan sering kali menunjukkan adanya perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam budaya atau

tradisi tertentu. Oleh karena itu, prinsip kesetaraan hadir untuk menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang setara dalam menerima warisan.

Prinsip kesetaraan hak bagi perempuan menyoroti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki martabat yang setara di hadapan Tuhan. Dalam pandangan Kristen, ini didasarkan pada ajaran bahwa semua manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan (Kejadian 1:27), serta ditegaskan dalam Galatia 3:28 yang menyatakan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam Kristus. Dengan kata lain, tidak ada alasan teologis untuk mengurangi hak perempuan, termasuk dalam konteks pembagian warisan (Ambarita., dkk, 2023). Oleh karena itu, pembagian warisan seharusnya dilakukan secara adil dan tanpa diskriminasi. Perempuan berhak menerima bagian warisan sama seperti pria, sesuai dengan prinsip keadilan dan kasih dalam ajaran Kristen. Apabila pembagian warisan masih membedakan berdasarkan jenis kelamin tanpa alasan yang adil, maka itu bertentangan dengan nilai kesetaraan yang diajarkan dalam iman Kristen. Penerapan kesetaraan dalam pembagian warisan dapat memperkuat hubungan antar anggota keluarga. Ketika setiap anggota keluarga merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil, potensi terjadinya konflik dapat berkurang. Sebaliknya, ketidakadilan dapat menyebabkan rasa kecewa dan perpecahan. Maka dari itu, keterkaitan antara pembagian warisan dan prinsip kesetaraan hak bagi perempuan terletak pada upaya untuk mewujudkan keadilan, penghargaan terhadap martabat manusia, serta penerapan nilai kasih dalam kehidupan keluarga Kristen.

Persepsi Tentang Pembagian Harta Warisan di GKPPD Siompin

Berdasarkan temuan yang didapat dari wawancara dan observasi, terlihat bahwa sudut pandang mengenai pembagian harta warisan di GKPPD Siompin masih dipengaruhi oleh budaya dan adat yang masih kuat. Pandangan ini dipengaruhi oleh asal keluarga, tradisi yang telah ada lama, serta penjelasan masing-masing orang tentang keadilan dalam lingkungan keluarga.

Bapak PB, berpendapat bahwa “Dalam adat Pakpak, harta warisan biasanya diberikan kepada anak sebagai penerus keluarga. Pada masa dahulu, anak laki-laki lebih diutamakan karena dianggap sebagai penerus marga dan penjaga tanah keluarga. Namun, anak perempuan juga tetap dianggap bagian dari keluarga dan dapat menerima warisan sesuai dengan kesepakatan keluarga.” Oleh karena itu, tidak jarang laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan perempuan. John Rawls menekankan bahwa keadilan adalah memberikan hak yang sama kepada setiap orang, tanpa ada perlakuan yang tidak seimbang.⁵⁴

Selain itu, Bapak JM, mengatakan bahwa “warisan harus di bagikan sama rata dengan perempuan, anak perempuan juga adalah keturunan dari orangtua kita. Beliau juga mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaannya, pembagian warisan biasanya dilakukan melalui diskusi keluarga. Praktik diskusi dalam pengaturan harta warisan sejalan dengan pendapat bahwa semua anggota keluarga berkumpul untuk mendiskusikan cara pembagian yang dirasa paling baik dan dapat diterima oleh semua pihak. Diskusi ini dianggap penting untuk menjaga hubungan yang harmonis dalam keluarga dan mencegah terjadinya konflik di masa mendatang.” Meskipun begitu, dalam beberapa situasi, diskusi tersebut tidak selalu berlangsung secara adil. Ada saat-saat di mana keputusan dipengaruhi oleh individu tertentu yang memiliki kekuatan lebih dalam keluarga, seperti orang tua atau saudara laki-laki yang lebih tua. Hal ini mengakibatkan distribusi warisan

tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan bagi seluruh anggota keluarga, terutama untuk perempuan.

Ibu MRM, mengatakan bahwa “Inang MRM kurang setuju jika anak perempuan tidak mendapatkan apa-apa bahkan Inang MRM kurang setuju harta warisan dibagikan tidak sebanding dengan anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki.” Pembagian harta warisan di dalam keluarga biasanya memicu konflik di antara anggota keluarga, bahkan bisa menyebabkan hubungan keluarga menjadi renggang. Mereka juga menambahkan bahwa dalam proses pembagian harta warisan, anak perempuan tidak diizinkan untuk berpendapat atau menentang keputusan yang telah dibuat, meskipun jika mereka merasa tidak adil. Dan terdapat pula anak perempuan yang tidak cukup berani untuk menentang pembagian harta yang tidak adil tersebut. Karena kurangnya dukungan dari anggota keluarga lain, faktor inilah yang sering kali membuat anak perempuan tidak menerima harta warisan dari orangtuanya. Wayne Grudem juga menekankan bahwa setiap individu memiliki nilai yang setara di hadapan Tuhan, sehingga dalam kehidupan keluarga, termasuk dalam pembagian warisan, seharusnya mencerminkan keadilan dan cinta, bukan diskriminasi.

Bapak JM berkata bahwa “sebenarnya memang jika di adat pakpak anak perempuan akan mendapatkan harta warisan lebih sedikit dari anak laki-laki dikarenakan anak laki-laki akan melanjutkan garis keturunan atau marga. Oleh sebab itu anak perempuan akan mendapat warisan lebih sedikit karena anak perempuan akan menikah dengan orang lain dan tanggung jawab akan berpindah kepada suami”.

Doktrin Kesetaraan Hak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan di GKPPD Siompin

Doktrin kesetaraan hak perempuan di GKPPD Siompin diungkapkan melalui beragam aktivitas gereja, seperti kebaktian, pengajaran, dan pelatihan jemaat. Dalam penyampaian tersebut, para jemaat diberi pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan memiliki nilai yang setara dan harus diperlakukan dengan adil dalam kehidupan sehari-hari. Poin ini juga menekankan bahwa keadilan dalam keluarga adalah elemen penting dari kehidupan beriman yang harus diwujudkan dengan nyata. Menurut Stanley J. Grenz, penting bagi komunitas Kristen untuk mencerminkan prinsip keadilan dan solidaritas. Di mana setiap individu mendapatkan perlakuan yang setara dalam lingkungan keluarga. Keadilan ditegakkan dengan memberikan hak yang serupa kepada setiap anak tanpa mempertimbangkan jenis kelamin.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan Inang Pdt. LM. S.Th. ditemukan bahwa gereja mengajarkan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ajaran ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki martabat yang setara di hadapan Tuhan. Dengan demikian, perempuan tidak boleh dianggap lebih rendah, termasuk dalam hal hak untuk mendapatkan harta warisan. Pandangan Millard J. Erickson yang berpendapat bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama di hadapan Tuhan, karena keduanya diciptakan dalam citra Allah. Namun, menurut hasil wawancara, dengan Ibu NBRB menjelaskan bahwa mereka sebagai perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki, termasuk dalam aspek warisan. Mereka berpendapat bahwa pembagian harta warisan seharusnya tidak membedakan berdasarkan jenis kelamin, melainkan harus berfokus pada keadilan untuk seluruh anak dalam keluarga.

Di sisi lain, Amang St. AW yang mengakui bahwa “meskipun mereka paham akan ajaran gereja mengenai kesetaraan, dalam kenyataannya mereka masih mengikuti adat keluarga atau tradisi yang telah ada sejak lama. Ini menunjukkan bahwa dampak budaya masih sangat berpengaruh dalam menentukan keputusan mengenai pembagian warisan. Selain itu, juga ditemukan bahwa pelaksanaan doktrin kesetaraan sering kali tergantung pada pemahaman setiap keluarga.”

Peran gereja dalam konteks ini sangat krusial, terutama dalam membantu jemaat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Dengan pengajaran yang terus-menerus, gereja berusaha untuk menanamkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan keluarga. Para pendeta dan pengurus gereja juga menjadi teladan dalam menyampaikan bahwa perempuan memiliki hak yang setara dan tidak boleh diabaikan. Namun, tantangan yang ada sangat signifikan, terutama karena kebiasaan-kebiasaan lama telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Banyak keluarga merasa kesulitan untuk mengubah cara pembagian warisan yang telah berlangsung lama. Ini mengakibatkan perbedaan antara ajaran gereja dan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Doktrin kesetaraan hak perempuan di GKPPD Siompin belum diajarkan dengan efektif, sehingga masih menemui berbagai tantangan. Pengaruh budaya dan tradisi lama menjadi alasan utama yang menghalangi pelaksanaan doktrin ini.

Hubungan antara Pembagian Harta Warisan dan Doktrin Kesetaraan Hak Perempuan

Berdasarkan penemuan dari wawancara, terdapat keterkaitan yang signifikan antara pembagian harta warisan dan prinsip kesetaraan hak bagi perempuan. Ajaran gereja memberikan dasar teologis yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki nilai dan martabat yang setara di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, perempuan seharusnya mendapatkan perlakuan yang adil, termasuk dalam hal pembagian warisan.

Menurut John Rawls, keadilan adalah prinsip utama dalam kehidupan sosial yang memastikan setiap orang memiliki hak yang setara dalam mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang adil. Teori keadilan yang diajukan oleh Rawls menekankan bahwa kebijakan atau aturan seharusnya tidak menyebabkan ketidakadilan bagi pihak tertentu, melainkan memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang tanpa memandang latar belakang atau status sosial mereka. Jika diterapkan pada pembagian harta warisan, prinsip keadilan ini menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam konteks keluarga. Jika dalam pembagian warisan hanya satu pihak yang diutamakan, hal ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan hak. Dengan demikian, konsep keadilan sangat penting dalam mengkaji hubungan antara pembagian warisan dan doktrin kesetaraan hak bagi perempuan.

Doktrin kesetaraan hak bagi perempuan menekankan bahwa perempuan memiliki martabat, nilai, dan hak yang setara dengan laki-laki di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam hal kepemilikan dan pembagian harta keluarga. Kesetaraan hak bukan berarti menghilangkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi menempatkan keduanya pada posisi yang sama dalam mendapatkan kesempatan dan hak yang adil.

Dalam konteks penelitian di GKPPD Siompin, keterkaitan antara pembagian harta warisan dan doktrin kesetaraan hak perempuan dapat dilihat dari pandangan jemaat mengenai hak perempuan dalam mewarisi harta. Pemahaman tentang nilai keadilan dan kesetaraan bisa mempengaruhi sikap jemaat dalam melihat pembagian harta warisan, sehingga

menghasilkan perlakuan yang lebih adil tanpa memperhatikan jenis kelamin. Oleh karena itu, pembagian harta warisan dan doktrin kesetaraan hak perempuan saling terkait erat, karena keduanya berkaitan dengan prinsip keadilan, kesetaraan hak, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Peneliti mengamati bahwa GKPPD Siompin berfungsi sebagai tempat penguatan iman yang mendorong jemaat untuk mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan prinsip-prinsip Kristen. Dengan demikian, tradisi tetap dihormati, tetapi proses pembagian warisan dapat dilakukan dengan lebih adil bagi anak laki-laki dan perempuan.

Menurut Inang St. SBRP menjelaskan bahwa “tradisi tetap memiliki dampak yang besar dalam kehidupan masyarakat Pakpak. Namun, ajaran gereja memiliki peranan penting dalam mengubah cara berpikir anggota jemaat menuju pemahaman yang lebih adil dan seimbang”.

Praktik Pembagian Harta Warisan di Lingkungan Jemaat GKPPD Siompin

Praktik pembagian harta warisan umumnya melibatkan orang tua, anak, serta anggota keluarga atau tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat sering dimintai pandangannya untuk memastikan bahwa pembagian harta tersebut berlangsung sesuai dengan tradisi yang telah ada. Kehadiran tokoh masyarakat dianggap sangat penting karena mereka diyakini memiliki pengetahuan yang mendalam tentang norma-norma adat dan dapat berperan sebagai mediator jika terdapat perbedaan pendapat di dalam keluarga. Dalam proses pembagian harta warisan, perempuan sering kali berada dalam posisi yang tidak aktif. Banyak perempuan menerima keputusan yang diambil tanpa mengungkapkan keberatan, meskipun mereka merasa bagian yang diperoleh tidak adil. Sikap ini muncul akibat tekanan sosial dan budaya yang mengharuskan perempuan untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga dan menghindari konflik. Dalam beberapa situasi, perempuan hanya mendapatkan harta berupa barang tertentu atau bantuan tidak langsung, dan bukannya warisan setara dengan yang diterima laki-laki.

Gereja GKPPD Siompin tidak terlibat langsung dalam proses pembagian harta warisan, namun gereja memberikan dampak melalui ajaran Alkitab dan bimbingan pastoral. Dalam beberapa kasus, anggota jemaat akan meminta nasihat dari pendeta atau panatua ketika menghadapi isu pembagian warisan yang dapat menimbulkan masalah. Nasihat yang diberikan biasanya menekankan pentingnya cinta, keadilan, dan musyawarah dalam mengambil keputusan dalam keluarga. Praktik pembagian harta warisan di kalangan jemaat GKPPD Siompin juga menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan hubungan antar anggota keluarga sangat memengaruhi keputusan yang diambil.

Peran Gereja GKPPD Siompin dalam Menyikapi Persoalan Pembagian Harta Warisan

Gereja GKPPD Siompin memainkan peranan penting dalam menangani masalah pembagian harta warisan di antara anggotanya, terutama berkaitan dengan isu kesetaraan hak bagi perempuan. Sebagai institusi keagamaan, gereja berfungsi tidak hanya sebagai tempat beribadah, tetapi juga sebagai sarana untuk membina iman dan moral jemaat. Melalui ajaran dan pelayanan pastoral, gereja berusaha menanamkan nilai-nilai Kristen yang menekankan cinta, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat setiap individu tanpa membedakan gender.

Dalam ajaran gereja, pembagian harta warisan dianggap sebagai tanggung jawab setiap keluarga yang harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kasih. Gereja mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan setara di hadapan Tuhan dan memiliki nilai yang sama sebagai anak-anak-Nya. Oleh karena itu, gereja mengajak jemaat untuk memikirkan pembagian warisan yang tidak merugikan salah satu pihak, termasuk perempuan, meskipun gereja sadar akan pengaruh kuat tradisi dalam kehidupan masyarakat di Desa Siompin. Peran gereja juga tersorot dalam pelayanan konseling dan pendampingan pastoral. Ketika timbul konflik keluarga seputar pembagian harta warisan, pendeta dan penatua gereja sering diminta untuk memberikan nasihat rohani. Dalam situasi seperti itu, gereja berupaya menjadi penghubung yang mengedepankan dialog, musyawarah, dan penyelesaian yang damai. Gereja tidak mengambil alih peran adat secara langsung, tetapi berupaya memberikan sudut pandang iman Kristen agar keputusan yang diambil tetap mencerminkan nilai-nilai kasih dan keadilan. Meskipun gereja berusaha mempromosikan nilai-nilai kesetaraan, dalam praktiknya gereja menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keraguan jemaat untuk membahas masalah warisan secara terbuka di dalam gereja karena dianggap sebagai urusan keluarga. Selain itu, gereja juga harus berhati-hati agar tidak dianggap bertentangan dengan adat setempat. Kondisi ini membuat gereja sering kali mengambil keputusan, yaitu tidak menolak adat secara langsung, tetapi mencoba mengarahkan adat agar selaras dengan nilai-nilai Kristen.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang pandangan mengenai distribusi harta warisan dan prinsip kesetaraan hak perempuan di GKPPD Siompin, dapat disimpulkan bahwa gereja pada umumnya menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam perspektif iman Kristen, laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang setara di hadapan Tuhan karena keduanya diciptakan sesuai dengan citra dan rupa Allah. Oleh karena itu, dari sudut pandang teologis, perempuan mempunyai hak yang sama untuk diperlakukan dengan adil dalam konteks keluarga, termasuk dalam hal pembagian warisan. Hasil studi menunjukkan bahwa pelayan gereja seperti pendeta, panatua huria, dan panatua memiliki pandangan yang serupa tentang pentingnya keadilan bagi perempuan. Mereka menekankan bahwa pembagian warisan harus dilakukan secara merata dengan memperhatikan nilai cinta, keadilan, dan kebijaksanaan untuk mencegah terjadinya konflik di dalam keluarga. Gereja juga berperan dalam mendidik jemaat melalui khotbah, pembinaan iman, serta pendampingan keluarga sehingga jemaat dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, masih ada pengaruh tradisi dan budaya yang cukup dominan dalam menentukan bagaimana harta warisan dibagi. Di beberapa keluarga, anak laki-laki sering kali dilihat sebagai penerus garis keturunan, sehingga mereka lebih diprioritaskan untuk menerima warisan dibandingkan dengan anak perempuan. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun gereja telah mengedepankan prinsip kesetaraan, implementasinya dalam kehidupan keluarga belum sepenuhnya terwujud. Dari wawancara dengan anggota jemaat, terungkap bahwa pandangan mereka tentang pembagian harta warisan beragam. Beberapa dari mereka masih mematuhi tradisi yang lebih mengutamakan laki-laki dalam hal warisan. Namun, ada juga

peningkatan jumlah jemaat yang menyadari bahwa perempuan pun berhak memperoleh perlakuan yang setara dalam keluarga. Kesadaran ini dipengaruhi oleh ajaran gereja yang menekankan pentingnya keadilan, kasih sayang, dan kesetaraan antara pria dan wanita. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ajaran tentang kesetaraan hak perempuan dalam GKPPD Siompin telah dipahami oleh para pelayan gereja serta sebagian jemaat sebagai bagian dari ajaran iman Kristen yang harus diterapkan di dalam kehidupan keluarga. Meski demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan kesetaraan ini masih menemui berbagai tantangan karena pengaruh tradisi dan kebiasaan yang sudah ada sejak lama. Untuk itu, gereja memiliki peran yang signifikan untuk terus mendidik dan mengajar jemaat agar prinsip kesetaraan dan keadilan ini semakin dipahami dan diterapkan dalam pembagian harta warisan di kalangan keluarga Kristen.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, D., & Simanjuntak, P. (2025). Implikasi hukum terhadap pernikahan yang tidak tercatat dan dampak terhadap pembagian harta warisan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1).
- Ambarita, E. A., Tarigan, I. S., & Silaban, B. B. H. (2023). Kesetaraan gender berbasis Kejadian 1:26–27; 2:18: Upaya rekonstruksi konseptual kedudukan laki-laki dan perempuan. *Teologi Cultivation*, 7(2).
- Browning, W. R. F. (2007). *Kamus Alkitab*. BPK Gunung Mulia.
- Daniel, A., Simanjuntak, P., & Universitas, F. H. (2025). Implikasi hukum terhadap pernikahan yang tidak tercatat dan dampak terhadap pembagian harta warisan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1).
- Djul, F. (2021). *Persepsi: Bagaimana sejatinya persepsi membentuk konstruksi berpikir kita*.
- Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi. (2015a). *Konfensi GKPPD: Pengakuan iman dan ajaran gereja*. Kantor Pusat GKPPD.
- Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi. (2015b). *Ketetapan sinode: Arah dan kebijakan strategis GKPPD bidang marturia dan diakonia*. Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi.
- Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi. (2019). *Pelayanan diakonia dan pastoral GKPPD*. Kantor Pusat GKPPD.
- Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi tentang perbedaan gender dan hak waris suairi. (2020). *Ketetapan sinode periode 2020–2025: Pedoman hidup berjemaat*. Kantor Pusat GKPPD.
- Gultom, J. M. P., & Simangunsong, M. (2024). Kajian teologis tentang perbedaan gender dan hak waris suku Batak Toba serta implikasinya di perantaraan. *Diegesis: Jurnal Teologi Kharismatika*, 7(2).
- Iskandar. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*. Gaung Persada.

- Jayanti, F., & Arista, N. T. (2018). Persepsi mahasiswa terhadap pelayanan perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura. *Of Management Studies*, 12(2).
- Lembaga Alkitab Indonesia. (2022a). *Alkitab terjemahan baru*. Lembaga Alkitab Indonesia.
- Manumpak, J., & Parulian, G. (2024). Kajian teologis tentang perbedaan gender dan hak waris suku Batak Toba serta implikasinya di perantauan. *Diegesis: Jurnal Teologi Kharismatika*, 7(2).
- Newman, B. M., Jr. (2016). *Kamus Yunani-Indonesia untuk Perjanjian Baru*. BPK Gunung Mulia.
- Paongan, Y. M., & Ruru, M. (n.d.). Teologi warisan perspektif Alkitab dan budaya Toraja di Lembang Patongloan. *Teologi Kontekstual Indonesia*, 3(1).
- Panggabean, K. A. M. (2023). Tinjauan teologis hak waris perempuan Batak menurut Bilangan 27:1–11. *The New Perspective in Theology and Religious Studies*, 4(2).
- Panjaitan, S. (2023). Prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam pembagian waris: Perspektif teologis. *Pendidikan Sosio-Humaniora*, 3(2).
- Rawls, J. (2006). *Teori keadilan: Dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara*. Pustaka Pelajar.
- Sarmauli, P. (2023). Prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam pembagian waris: Perspektif teologis. *Pendidikan Sosio-Humaniora*, 3(2).
- Simbolon, M. (2007). Persepsi dan kepribadian. *Ekonomis*, 1(1).
- Singgih, E. G. (2015). *Berteologi dalam konteks*.
- Sinaga, A. P. (2025). *Anak ni raja & boru ni raja: Upaya membangun kesetaraan gender dalam perspektif budaya Batak Toba*.
- Sinaga, E. D. (2023). Konstruksi gender dalam sistem pembagian hak waris masyarakat Batak serta implikasinya dalam perspektif teologi Kristen. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(2).
- Soekanto, S. (2014). *Sosiologi suatu pengantar*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sualang, F. Y., & Easter, E. E. F. (2020). Faktor-faktor pembentukan karakter berdasarkan Amsal 13:22 tentang warisan harta dan ajaran moral. *Jurnal Teologi*, 2(2).
- Tafonao, T., Her, A., & Ditakristi, V. (2022). Strategi orang tua sebagai pendidik bagi anak dalam keluarga berdasarkan Efesus 6:4. *Apostolos*, 2(1).
- Tika, N., & Jayanti, F. (2018). Persepsi mahasiswa terhadap pelayanan perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura. *Of Management Studies*, 12(2).

- Tobing, D. N. (2020). Rekonstruksi peran perempuan dalam pelayanan gerejawi berdasarkan perspektif Alkitab. *Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 2(1).
- Wijaya, H. (2015). Kepemimpinan perempuan dalam perspektif Alkitab. *Jaffray*, 13(1).
- Yosua, F. Y. S., & Easter, E. E. F. (2020). Faktor-faktor pembentukan karakter berdasarkan Amsal 13:22 tentang warisan harta dan ajaran Mora. *Integritas: Jurnal Teologi*, 2(2).
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Prenada Media.